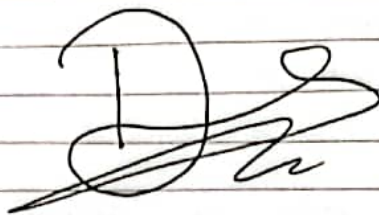


Nama : Dodang Febianto
Npm : 2112011028
Kelas : Hukum Perikatan (E-35)
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
UAS : Hukum Perikatan



Scal!

1. actio pauliana berasal dari Hukum Romawi dan mempunyai hubungan dgn pasal 1131 KUH Perdata, yg menyatakan bahwa: "Segala kepentingan si berhutang baik yg bergerak maupun tak bergerak, baik yg sudah ada maupun yg baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".
 - A. Apakah maksud dari pernyataan tersebut?
 - B. Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dgn pasal 1131 KUH-Perdata?
2. Dalam era globalisasi ini, pembatasan syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan. yaitu, menerima walaupun berat hati.
 - A. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas?
 - B. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku, sertakan produk hukumnya?
 - C. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dgn asas kebebasan berkontrak, jelaskan?
3. Apakah yang dimaksud: (Jelaskan sertakan produk hukum.)
 - A. Perjanjian
 - B. Syarat sah perjanjian
 - C. Penafsiran perjanjian

Jawaban!

1. A. Maksud dari pernyataan tersebut adalah seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya. jadi sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan hutang. hutangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana dalam pasal 1131 KUHperdata.
B. Hubungannya yaitu actio pauliana dapat merupakan ketentuan yang ada dalam pasal 1131 KUHperdata, karena debitur dapat mengalihkan hartanya supaya tidak jadi jaminan hutang.

2. A. Makna perjanjian baku diatas adalah dimana perjanjian sudah dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya menerima perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak.

B. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sudah dicetak oleh salah satu pihak sehingga pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah klausula-klausula dalam perjanjian itu. Produknya, perjanjian kartu kredit

C. Ya bertanggung karena penggunaan klausula pesonerasi didalam perjanjian baku dilain dalam perjanjian kontrak baku dan tidak terpenuhinya ketentuan UU yang mengatur

3. A. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Produk hukumnya adalah perjanjian jual-beli, perjanjian penitipan barang, perjanjian utang-piutang, perjanjian wasiat.

B. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 kuh perdata yaitu untuk adanya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 syarat yakni, sepakat mereka yang menyikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

C. Menelaskan isi kontrak perjanjian yang karena isi kontrak merupakan serangkaian kata-kata yang bermakna umum sehingga diperlukan penafsiran perjanjian untuk memperjelas apa yg dimaksud para pihak.